

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Oleh Polisi Bagi Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa

1. Pengertian Tentang Polisi

Di dalam literatur tentang kepolisian, istilah hukum kepolisian di Inggris di sebut dengan istilah “*Police Law*” yang artinya sejumlah peraturan hukum yang diperlukan polisi untuk dapat dipergunakan dalam melakukan tugas/wewenangnya, beserta prosedur penyelesaiannya yang berisi wewenang dan cara bertindak, keterangan tentang kejahatan dan pelanggaran, pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan paut dengan hak milik, pelanggaran-pelanggaran yang mengenai masyarakat pada umumnya, hukum acara pidana, peraturan lalu-lintas, peraturan-peraturan lain yang memuat larangan atau sesuatu sebagai pelanggaran.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁴

¹³ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (profesionalisme dan reformasi Polri)*, Laksabang Mediatama, Surabaya, hlm. 13.

¹⁴ W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara, selain polisi ada juga lembaga polisi diluar POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang tugasnya berbeda dengan polisi pada umumnya, di Indonesia terdapat beberapa lembaga kepolisian tertentu dengan berbagai karakteristik dan umumnya cakupannya lebih terbatas pada wilayah dan tugas tertentu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan POLRI dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹⁵

Polisi sebagai suatu pranata umum yang menjaga, memelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, tugas dan wewenang polisi diatur

¹⁵ Budi Rizki Husin, Studi Lembaga Penegak Hukum, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15.

dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan masyarakat.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan melindungi hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁶

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum mempunyai kewenangan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang untuk:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

¹⁶ Levina Jescelind V, Macam-Macam Dan Pengertian Polisi Beserta Tugasnya, Binus University <http://sdc.binus.ac.id/fopasbin/2017/07/macam-macam-dan-pengertian-polisi-beserta-tugasnya/>. diakses 21 Juli 2017.

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan tentang wewenang kepolisian dalam menyelenggarakan tugas polisi dibidang proses pidana, kewenangan tersebut yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidik.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, yaitu melakukan tindakan yang harus dipertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Tinjauan Tentang Perlindungan

Perlindungan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI adalah tempat berlindung dan atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹⁷

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

¹⁷ <http://kbbi.web.id/lindung>, diakses pada tanggal 17 Maret 2017.

3. Tinjauan Tentang Orang dengan Gangguan Jiwa

a. Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku dan persepsi (penangkapan panca indera). Gangguan jiwa ini menimbulkan stress dan penderitaan bagi penderita dan keluarganya (Stuart & Sundeen 1998).¹⁸

Gangguan jiwa merupakan penyakit mental yang sering dialami oleh seseorang karena faktor biologis, psikologis dan lingkungan yang menyebabkan seseorang tersebut cacat jiwanya dan seringkali disebut dengan sebutan orang gila, orang sakit jiwa atau Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).

Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Pasal 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan

¹⁸ Paul Patrick, Definisi, Penyebab, Jenis, Tanda dan Gejala Gangguan Jiwa, <http://sayacintapsikologi.blogspot.co.id/2014/02/definisi-penyebab-jenis-tanda-dan.html>. 7 Februari 2014.

penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi organ sebagai manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa cacat berarti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna, sedangkan mental adalah bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang, yang bukan bersifat badan atau tenaga. Kemudian jika kita melihat arti dari “gila” yaitu sakit ingatan (kurang beres ingatannya); sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal), ini berarti “gila” dapat berarti cacat mental karena adanya kekurangan pada batin atau jiwanya (yang berhubungan dengan pikiran).¹⁹

Sebagian besar orang hanya berfokus pada kesehatan secara fisik, padahal pada diri manusia terdapat kesehatan lain yang sangat penting, yaitu kesehatan jiwa. Gejala umum atau gejala yang menonjol itu terdapat pada unsur kejiwaan tetapi penyebab utamanya mungkin di biologis, psikologis, ataupun lingkungan.

Sumber penyebab gangguan jiwa dipengaruhi oleh faktor-faktor pada ketiga unsur itu yang terus menerus saling mempengaruhi, yaitu:

¹⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, Hak Asasi Penderita Gangguan Jiwa, <http://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt52c808d73d54f/hak-asasi-penderita-gangguan-jiwa>, diakses pada 7 Februari 2014.

1) Faktor Biologis

Beberapa faktor biologis yang dapat memengaruhi perkembangan gangguan mental antara lain:

- a) Genetik (keturunan): Kelainan kesehatan mental kadang-kadang bisa diturunkan melalui genetik, sehingga orang yang anggota keluarganya punya riwayat gangguan mental mungkin agak lebih rentan untuk mengembangkan suatu kelainan mental juga. Kecenderungan untuk menderita kelainan mental ini dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya melalui genetik.
- b) Infeksi: Jenis infeksi tertentu dituduh sebagai penyebab kerusakan otak dan memicu perkembangan gangguan mental atau setidaknya memperparah gejala-gejala yang sudah ada.
- c) Cacat atau cedera pada otak: Cacat atau cedera yang mengakibatkan kerusakan pada area-area otak tertentu juga dianggap dapat menjadi penyebab gangguan mental.
- d) Kesalahan saat kehamilan: Beberapa bukti menunjukkan bahwa gangguan pada perkembangan otak janin di tahap awal pertumbuhannya atau trauma otak yang dialami sewaktu bayi dilahirkan misalnya, hilangnya asupan oksigen ke otak mungkin mampu memicu perkembangan kelainan mental tertentu, seperti gangguan spektrum autisme.

- e) Penyalahgunaan obat-obatan: Konsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka panjang khususnya dikaitkan dengan gangguan kecemasan, depresi, serta paranoia gangguan mental karena ketakutan.

2) Faktor Psikologis

Beberapa faktor psikologis yang dapat menjadi penyebab gangguan mental pada seseorang antara lain:

- a) Trauma psikologis parah yang dialami sewaktu masih kecil misalnya kekerasan secara emosi, fisik, atau pelecehan seksual.
- b) Kehilangan sesuatu yang amat penting ketika masih kecil, misalnya kehilangan orang tua akibat kematian.
- c) Tidak dirawat atau dididik dengan benar oleh orang tua atau pembimbingnya.
- d) Ketidakmampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain.

3) Faktor Lingkungan

- a) Kehidupan keluarga yang berantakan.
- b) Perasaan tidak berguna, rendah diri, terus-menerus merasa marah, cemas atau kesepian.
- c) Pindah kerja atau pindah sekolah.
- d) Ekspetasi (harapan) yang terlalu tinggi dari lingkungan sekitar.

- e) Penyalahgunaan zat atau obat-obatan oleh orang tersebut atau orang tuanya.²⁰

Orang dengan masalah kejiwaan beresiko melakukan tindakan kekerasan yang mampu menyebabkan kerugian terhadap orang lain dan dirinya sendiri karena kurangnya kemampuan dalam mengontrol emosi dan perilaku yang disebabkan gangguan kejiwaan yang dialaminya.

b. Bentuk-Bentuk Gangguan Kejiwaan

Gangguan kejiwaan menunjukkan tanda-tanda yang dapat dilihat melalui tingkah laku, dan memiliki macam-macam bentuk yang berbeda sesuai dengan tingkah laku gangguan kejiwaannya, bentuk-bentuk dari gangguan kejiwaan itu adalah:

- 1) *Bipolar Disorder* adalah gangguan yang berkaitan dengan adanya masalah pada otak yang menimbulkan perubahan yang abnormal.
- 2) *Skizofrenia*, gangguan kimiawi dalam otak yang menyebabkan penderita berbicara kacau, lebih senang menyendiri dan mengalami halusinasi.
- 3) Kepribadian ganda, yaitu gangguan kejiwaan dimana penderita memiliki dua atau lebih kepribadian dengan sifat yang berbeda.

²⁰ <https://www.deherba.com/kenali-3-faktor-yang-dapat-memicu-gangguan-mental.html>.

- 4) Gangguan Obsesif Kompulsif, ditunjukkan dengan suatu obsesi untuk melakukan aktivitas berulang-ulang kali karena ketakutan tertentu.
- 5) Psikopat adalah jenis gangguan jiwa yang memiliki obsesi merugikan orang lain dan hanya peduli dengan keinginan dan kesenangan pribadinya.
- 6) *Self Injury* adalah gangguan kejiwaan yang ditandakan dengan perilaku melukai diri sendiri untuk mengatasi rasa sakit emosionalnya.
- 7) Kleptomania adalah gangguan kejiwaan dimana penderita memiliki keinginan untuk memiliki barang orang lain dan menyebabkan penderitanya mempunyai dorongan keinginan untuk mencuri.
- 8) *Homoseksual* adalah gangguan kejiwaan dimana seseorang menyukai sesama jenis.

B. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak di kehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana

tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²¹

Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “dipidana sebagai tindak pidana mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 55 KUHP, pelaku tindak pidana dapat dibagi dalam 4 golongan yaitu:

1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Menurut pendapat para ahli dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- b) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Menurut para ahli untuk mencari pengertian dan syarat agar dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*).

- a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

²¹ Barda Nawawi Arif, *Loc.Cit.*

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif.

Menurut doktrin hukum pidana orang yang di peralat di sebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat di sebut sebagai manus domina juga di sebut sebagai *middelijke* dader (pembuat tidak langsung).

b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang di suruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c) Karena tersesatkan

Pengertian karena tersesatkan adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat.

d) Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang di suruh melakukan tidak dapat di pidana.

3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- a) Harus adanya kerjasama secara fisik.
- b) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Menurut doktrin yang di maksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana, dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

- 4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokker*)

Syarat-syarat *uit lokker* yaitu:

- a) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
- c) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
- d) Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Di lihat dari sudut pertanggungjawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas pelaku tindak pidana adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya pelaku di ancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.²²

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

²² Sudut Hukum, Portal Hukum Indonesia, Pelaku Tindak Pidana, <https://www.suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html>.

mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²³

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, penjatuhan terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa jenis atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan dalam Buku II dan pelanggaran dalam Buku III, pembagian tindak pidana dalam KUHP merupakan dasar bagi sistem hukum pidana dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- 2) Dalam cara merumuskan tindak pidana, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan tersebut adalah melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan tindak

²³ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

pidana materil adalah akibat dari larangan yang dilanggar sehingga menyebabkan pertanggungjawaban pidana.

- 3) Dari bentuk kesalahan tindak pidananya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang disengaja seperti yang diatur pada Pasal 354 KUHP yang menyebutkan “barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan bulan” dan tindak pidana yang tidak disengaja yang karena kelalaian sehingga menyebabkan matinya seseorang, contohnya Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP dimana seseorang dikenakan pidana apabila karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan yang mengancam nyawa orang lain dan mengakibatkan orang lain mengalami luka berat.
- 4) Tindak pidana dibedakan menjadi dua berdasarkan perbuatannya, yaitu tindak pidana aktif yang disebut perbuatan materil yang merupakan perbuatan untuk mewujudkan diisyaratkannya dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana murni yang merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil, misalnya Pasal 224 disaat seseorang dengan sengaja tidak memenuhi panggilan untuk menjadi saksi, dan Pasal 304 yang menyebutkan bahwa seseorang diancam pidana apabila dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, dan tindak pidana tidak murni yang merupakan tindak pidana positif tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau

tindak pidana yang mengandung unsur terlarang namun dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan diancam karena pembunuhan maka akan dipidana penjara paling lama lima belas tahun sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 338 KUHP.²⁴

3. Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa

Orang dengan gangguan kejiwaan memiliki perubahan sifat dan pikiran yang tidak dapat diduga sehingga berpotensi dapat membahayakan, melukai atau mengancam jiwa orang lain. Kondisi kejiwaan yang di alami oleh orang dengan gangguan kejiwaan menyebabkan orang tersebut dapat melakukan perbuatan melawan hukum karena ketidakmampuan untuk mengontrol diri dan pikirannya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan sering terjadi dilingkungan masyarakat, contohnya adalah:

- 1) Melakukan tindakan melukai diri sendiri dan berusaha melakukan percobaan bunuh diri.
- 2) Melakukan penganiayaan terhadap orang lain karena keadaan panik atau lepas kendali terhadap diri sendiri. Salah satu contoh penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa adalah

²⁴ Molejatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 43

seperti kasus penyerangan pemuka agama oleh orang dengan gangguan jiwa yang terjadi di Jawa Barat.

- 3) Melakukan tindak pidana pembunuhan, salah satu contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan masalah kejiwaan adalah kasus pembunuhan terhadap seorang nenek yang terjadi di Desa Penganten, Kecamatan Klambu, Grobogan, Jawa Tengah.
- 4) Pelecehan seksual yang dilakukan terhadap sesama jenis ataupun lawan jenis dan anak dibawah umur.
- 5) Membuat gaduh dan melakukan pengerusakan terhadap benda orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa pada dasarnya tidak dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP karena dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun hakimlah yang berwenang dalam memutuskan suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak pada perkara yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan berdasarkan alat bukti dan keterangan dari dokter ahli jiwa atau psikiater.

C. Perlindungan Oleh Polisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa dan Kendalanya

1. Upaya Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Masalah Kejiwaan

Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) merupakan orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Orang dengan masalah kejiwaan berpotensi dapat melakukan suatu bentuk tindak pidana yang dikarenakan kondisi mental dan perkembangan yang dialaminya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Sumadi di bagian Unit Jatanras Dik Reskrim POLDA DIY, kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan masalah kejiwaan di DIY memang jarang terjadi, namun bukan berarti dapat diabaikan selama hal tersebut mengganggu ketertiban, keamanan, mengancam jiwa orang lain dan bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Orang dengan masalah kejiwaan sebagai pelaku tindak pidana memiliki perbedaan dengan pelaku tindak pidana yang kondisi kejiwaannya normal, bentuk perlindungan yang diberikan kepada orang sakit jiwa sebagai tersangka tindak pidana sama dengan tersangka tindak pidana yang kondisi kejiwaannya sehat, dalam proses penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan semua sama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena bentuk perlindungan yang diberikan oleh kepolisian bukan berdasarkan kondisi dari pelaku tindak pidananya namun berdasarkan klasifikasi tindak pidananya, klasifikasi tindak pidana bermacam-macam, yaitu tindak pidana umum, tindak pidana khusus dan tindak pidana korupsi. Perbedaan yang membedakan antara

orang sakit jiwa sebagai tersangka tindak pidana dengan tersangka pada umumnya adalah pada penanganannya, karena orang dengan masalah kejiwaan dikategorikan sebagai orang yang membutuhkan penanganan khusus karena kondisi kejiwaan yang dialaminya. Pemenuhan hak orang dengan masalah kejiwaan sebagai pelaku tindak pidana dari pihak kepolisian adalah mengajukan surat izin pemeriksaan atau tes psikologis dan membuat janji dengan dokter kejiwaan untuk memeriksa kejiwaan pelaku yang bersangkutan, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mencari tahu apakah pelaku tersebut mengidap gangguan jiwa atau tidak.

Orang dengan masalah kejiwaan sebagai pelaku tindak pidana akan ditempatkan di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA DIY dan dirawat diruangan khusus penyakit kejiwaan yang ditentukan oleh dokter jiwa yang telah ditunjuk oleh pihak kepolisian. Berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”.

Penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap orang dengan masalah kejiwaan berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yaitu:

a. Ruang Khusus

Orang dengan masalah kejiwaan diberikan ruangan khusus agar psikiater atau dokter ahli kejiwaan lebih mudah dalam mengontrol dan

mengamati perkembangan kejiwaan yang dialami oleh pelaku dan diberikan ruangan khusus karena orang dengan masalah kejiwaan tidak bisa di satukan dengan pelaku tindak pidana lainnya dikarenakan hal tersebut dilakukan untuk mencegah pelaku tindak pidana dengan masalah kejiwaan melakukan penyerangan terhadap pelaku lainnya dan demi menjaga ketertiban serta keamanan didalam sel.

b. Bantuan Oleh Dokter Ahli Kejiwaan atau Psikiater

Proses pemeriksaan oleh dokter jiwa atau psikiater ditujukan kepada orang dengan masalah kejiwaan yang melakukan tindak pidana, pihak kepolisian meminta dan mengajukan surat izin perawatan kepada dokter jiwa atau psikiater yang akan membantu proses penyembuhan, pengamatan dan kontrol untuk orang dengan masalah kejiwaan selama proses pemeriksaan dari pihak kepolisian berlangsung.

Selama proses pemeriksaan yang dilakukan kepada orang dengan masalah kejiwaan berlangsung, pihak kepolisian tetap mengajukan perkara ke pengadilan untuk melanjutkan proses hukum, dan yang memutuskan orang dengan masalah kejiwaan tersebut akan diberikan hukuman kurungan atau perawatan di rumah sakit jiwa merupakan hak dari hakim yang memutuskan perkara dan diperkuat dengan keterangan psikiater tentang kondisi kejiwaan tersangka.

Menurut Pasal 44 KUHP apabila orang yang bersangkutan memang terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatannya karena disebabkan cacat kejiwaan dan terganggu karena penyakit maka hakim dapat memerintahkan untuk memasukan orang tersebut ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Pasal 44 KUHP menjadi landasan penerapan hukum terhadap orang yang terbukti mengalami gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana. Pihak yang harus mengganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh orang dengan masalah kejiwaan yang melakukan tindak pidana adalah keluarga dari orang dengan masalah kejiwaan tersebut, karena keluarga sedarah dari orang yang menderita gangguan jiwa merupakan pihak pengampu, namun hal tersebut diajukan secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

Orang yang terbukti mengalami gangguan jiwa akan ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani pengobatan dan penyembuhan, serta mencegah terjadinya hal yang membahayakan keselamatan orang gila tersebut dan masyarakat, karena orang sakit jiwa memiliki hak yang sama dengan orang normal lainnya dan memiliki hak untuk dilindungi secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah Sakit Jiwa berperan penting dalam pemeriksaan pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan jiwa, karena dengan adanya surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa yang menunjukan pelaku tindak pidana mengalami

gangguan jiwa maka hal tersebut akan menyakinkan hakim untuk menjatuhkan putusan bahwa pelaku pidana tersebut harus ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa untuk dirawat.

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam menyembuhkan orang sakit jiwa tercantum dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menyebutkan:

- 1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- 3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.

Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.

2. Kendala Pihak Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Masalah Kejiwaan

Unit Jatanras merupakan bagian kepolisian yang menangani tindak pidana umum, kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan masalah kejiwaan kebanyakan masuk dalam kategori tindak pidana umum dan dalam memberikan perlindungan orang dengan masalah kejiwaan yang melakukan tindak pidana pihak kepolisian mengalami kendala.

Dalam memberikan perlindungan kepada orang dengan masalah kejiwaan yang melakukan perbuatan tindak pidana pihak kepolisian mengalami kendalan. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada orang dengan masalah kejiwaan dalam melakukan tindak pidana adalah:

a. Kendala yang Muncul dari Masyarakat

Kendala yang dialami oleh pihak kepolisian muncul dari masyarakat, yaitu:

1. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam hal memberikan laporan tentang keberadaan ada nya orang gila yang berkeliaran
2. Masyarakat cenderung tidak peduli terhadap orang dengan masalah kejiwaan yang mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan lingkungan.
3. Masyarakat lebih memilih menghindar memberikan laporan kepada pihak kepolisian atau dinas kesehatan.

4. Masyarakat cenderung untuk menangani orang dengan masalah kejiwaan yang melakukan perbuatan mengganggu kenyamanan dan keamanan serta tindak pidana dengan cara aksi main hakim sendiri.

Aksi main hakim yang dilakukan masyarakat kepada orang dengan masalah kejiwaan yang mengganggu kenyamanan lingkungan pada kenyataannya akan berhenti pada saat pihak kepolisian tiba di lokasi tempat kejadian tindak pidana dengan keadaan orang sakit jiwa yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut sudah babak belur karena penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pihak kepolisian berhak untuk melakukan penangkapan bagi pihak pihak yang telah melakukan main hakim kepada orang dengan masalah kejiwaan yang melakukan tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penganiayaan, karena berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, hal tersebut dapat diancam atas tindakan main hakim sendiri karena menimbulkan kerugian kepada orang lain dan dianggap telah melakukan tindakan yang diluar batas.

Kurangnya kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian menyebabkan pihak kepolisian sulit dalam memberikan perlindungan kepada orang dengan masalah kejiwaan, mencegah orang dengan masalah kejiwaan melakukan perbuatan tindak pidana, dan menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

b. Kendala dari Diri Orang dengan Masalah Kejiwaan

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan dan menangani orang dengan masalah kejiwaan yang melakukan tindak pidana adalah:

1. Kurangnya ruangan yang digunakan untuk menangani pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa.
2. Keterangan yang diberikan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak jelas dan berubah-ubah sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam menentukan bisa atau tidaknya orang tersebut diproses secara hukum.
3. Orang dengan masalah kejiwaan pada saat akan dilakukan penangkapan orang dengan gangguan jiwa cenderung melakukan aksi perlawanan dan mengamuk, hal tersebut disebabkan kondisi panik yang dialami orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut serta tidak dapatnya mengontrol emosi karena kondisi kejiwaannya.
4. Kurang labilnya seseorang yang mengalami gangguan jiwa sehingga menyebabkan pihak kepolisian kesulitan dalam proses pembuktian.

Orang dengan masalah kejiwaan tidak dapat dipaksakan untuk dimintakan keterangan karena kondisi kejiwaan yang menyebabkannya tidak dapat berinteraksi dengan baik. Seorang tersangka juga memiliki

hak ingkar, yaitu hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 52 KUHAP, apabila kondisi kejiwaan tersangka terganggu maka hal tersebut mengakibatkan pihak kepolisian sulit mendapatkan keterangan. Menurut hasil wawancara bersama Bripka Sumadi, dalam menghadapi kendala yang terjadi pihak kepolisian tetap melanjutkan pemeriksaan dengan cara mencari saksi dan alat bukti lain agar proses pemeriksaan dapat tetap berlanjut.

Pihak kepolisian meminta keterangan saksi di tempat kejadian perkara dan alat bukti lain yang dapat membantu proses pemeriksaan perkara agar tetap berlanjut walaupun keterangan yang didapatkan dari tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut tidak bisa didapatkan.